



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor: 313.K/10/DJM.T/2013**

TENTANG

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS BENSIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diversifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan di dalam negeri, dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya penambahan spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu untuk menetapkan spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 Maret 2013

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi


A. Edy Hermantoro

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 313.K/10/DJM.T/2013

TANGGAL : 22 Maret 2013

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS BENJIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Oktana					
	Angka Oktana Riset (RON)	RON	90,0	-	D 2699	
	Angka Oktana Motor (MON)	MON	Dilaporkan		D 2700	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 ¹⁾	D 2622 atau D 4294 atau D 7039	
4.	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	- Injeksi timbal tidak dijinkan - Dilaporkan		D 3237	
5.	Kandungan Logam (Mangan, Besi)	mg/l	Tidak terdeteksi ^{*)}		D 3831 atau	IP 74
6.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 ²⁾	D 4815	
7.	Kandungan Olefin	% v/v	Dilaporkan		D 1319	
8.	Kandungan Aromatik	% v/v			D 1319	
9.	Kandungan Benzena	% v/v			D 4420	
10.	Distilasi :				D 86	
	10% vol. penguapan	°C	-	74		
	50% vol. penguapan	°C	88	125		
	90% vol. penguapan	°C	-	180		
	Titik didih akhir	°C	-	215		
	Residu	% vol	-	2,0		
11.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
12.	<i>Unwashed gum</i>	mg/100 ml	-	70	D 381	
13.	<i>Washed gum</i>	mg/100 ml	-	5	D 381	
14.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 atau D 323	
15.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	D 4052 atau D 1298	
16.	Korosi bilah tembaga	merit	Kelas I		D 130	
17.	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0,002 ³⁾	D 3227	
18.	Penampilan visual		Jernih dan terang			
19.	Bau		Dapat dipasarkan			
20.	Warna		Hijau			
21.	Kandungan pewarna	g/100 l	-	0,13		

*) Tidak ada penambahan sengaja berbasis aditif logam, atau di bawah batas kuantisasi metode uji yang digunakan.

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak)
- Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) tidak diijinkan.
Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.)

CATATAN KAKI:

CATATAN 1 : Batasan 0,05% m/m setara dengan 500 ppm.

CATATAN 2 : Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Penggunaan etanol diperbolehkan sampai dengan maksimum 10% volum (sesuai ASTM D 4086 dan pH 7-9).

Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0.1% volum. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.

CATATAN 3 : Batasan 0,002 % m/m setara dengan 20 ppm